

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam diri anak-anak/ remaja, mereka juga diperhadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. Anak yang merupakan anugerah dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa perlu dinaungi, dijaga, serta dipelihara keamanannya dari segi fisik maupun mental dan perilakunya. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai fase perkembangan, termasuk pada kanak-kanak/ masa remaja, memiliki tugas-tugas perkembangan yang diharuskan untuk dipenuhi. Apabila tugas tersebut berhasil terselesaikan dengan baik, maka akan tercapai suatu kepuasan, kebahagiaan dan penerimaan dari lingkungan tersebut.

Keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Namun sebaliknya bila hal tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat terselesaikan dengan baik terkadang menimbulkan polemik yang berujung pada tindakan yang tidak diinginkan yaitu tindakan yang melawan hukum dari anak itu sendiri seperti contohnya melakukan tindak kejahatan/ kriminal.¹

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindakan kriminal dan akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukum disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, situasi ekonomi yang memaksa anak

¹ Wagiaty Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1-2

untuk mencari nafkah sendiri, atau bahkan upaya pencarian identitas diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut acapkali mengakibatkan anak terperangkap dalam situasi yang semakin parah.

Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti yang sangat penting dalam menjalani hidupnya dan dalam mencari tujuan dan makna dalam hidupnya. B. Simanjuntak menuturkan terdapat kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal, yakni:²

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Tindak Pidana Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah anak dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi Tindakan atau perbuatan yang meresahkan Masyarakat. Pencurian berkembang dan terkait dengan kebutuhan ekonomi Masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 69

berkembang teknologi maka semakin berkembang pula terjadinya kejahatan pencurian.³

Seiring perkembangan zaman di era yang modern dan serba baru ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maju dan canggihnya teknologi yang berkembang begitu pesat. Namun disamping hal tersebut, perkembangan era modern seperti sekarang ini juga telah membawa dampak buruk dalam kehidupan tidak terkecuali mengenai semakin meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Kejahatan semakin meningkat dari waktu ke waktu, salah satu contohnya adalah mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang masih merajalela di kalangan masyarakat, yang menjadi pelakunya pun beragam mulai dari orang dewasa bahkan hingga anak-anak.

Kurangnya memberikan peringatan atau tindakan tegas kepada anak yang terlibat dalam kenakalan dapat membuat mereka semakin terlibat dalam perilaku tersebut. Hal tersebut dapat memberikan dorongan kepada anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan suatu kejadian yang mengkhawatirkan, karena anak-anak adalah generasi yang harus kita jaga dan merupakan bagian penting dari penerus bangsa yang memiliki peran dalam kemajuan negara ini.

Salah satu Putusan yang Relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 19/Pid.sus-anak/2024/PN Rantauprapat, di mana seorang anak bernama W K, yang

³ Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M Khaliq, 2018, *Victim Preciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media, Jawa Timur, hlm 4

lahir pada 4 Februari 2005, dan kini berusia 18 tahun. Wahyu adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di Dusun II, Desa Blungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai supir, yang menunjukkan bahwa ia berusaha untuk mandiri meskipun masih dalam usia remaja. Namun, kehidupan W berubah drastis ketika ia terlibat dalam sebuah peristiwa kriminal yang mengubah arah hidupnya.

Pada tanggal 12 Januari 2023, W bersama beberapa rekannya, yaitu F, R, M A (alias R), dan D, melakukan tindakan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT Smart Padang Halaban. Kejadian ini berlangsung di Devisi I Blok 53/54, Desa Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam aksi tersebut, mereka berhasil mengambil sebanyak 183 janjang buah kelapa sawit dengan berat komedil 13 kg per janjang. Tindakan pencurian ini dilakukan dengan cara yang melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap petugas keamanan perkebunan, yang menyebabkan ketakutan di kalangan petugas dan masyarakat sekitar.

Peristiwa pencurian ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi PT Smart Padang Halaban, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.044.000,-, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Petugas keamanan yang bertugas di perkebunan merasa terancam dan tidak berdaya menghadapi situasi tersebut, sementara masyarakat di sekitar lokasi kejadian menjadi khawatir akan keselamatan mereka. Ketakutan dan kekhawatiran akan tindakan kriminal serupa menjadi hal yang mengganggu ketenteraman masyarakat, menciptakan suasana yang tidak aman dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan yang ada.

Setelah melakukan pencurian, W dan rekan-rekannya ditangkap oleh pihak berwajib. W ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. Proses hukum kemudian dilanjutkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, di mana W diadili sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam persidangan, ia didampingi oleh penasihat hukum dan orang tuanya. W mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, menunjukkan kesadaran akan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam proses persidangan, berbagai keterangan dari saksi-saksi dihadirkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang terjadi. Saksi-saksi tersebut meliputi petugas keamanan perkebunan, masyarakat sekitar, dan rekan-rekan W yang terlibat dalam pencurian. Keterangan mereka menunjukkan bahwa tindakan pencurian dilakukan secara terencana dan melibatkan beberapa orang, yang menunjukkan adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum yang dijalani W.

Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, disarankan agar W diberikan pidana pembinaan berupa pelatihan kerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada W untuk memperbaiki perilakunya dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Penanganan kasus ini mencerminkan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak, yang menekankan perlunya perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa menuntut :

1. Menyatakan Anak W K Alias W telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dari KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak W K Alias W dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan serta memerintahkan Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Cery 1.5 dengan nomor Polisi BK-8587-ZF.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M A Alias R.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah Menimbang keadaan yang Memberatkan serta yang Meringankan sebelum mengadili Anak maka Majelis Hakim Pengadilan RantauPrapat Memutuskan serta Mengadili

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas1 Medan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetyapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Cery 1.5 dengan nomor Polisi BK-8587-ZF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M A Alias R;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi kepada anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Dalam konteks ini, penanganan kasus W menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi W untuk memperbaiki diri.

Tujuan utama dari penanganan kasus ini adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, diharapkan bahwa W dapat menjalani proses rehabilitasi yang efektif, sehingga ia dapat kembali berfungsi secara sosial dan tidak terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi W, tetapi juga bagi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan rehabilitasi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Melalui proses hukum yang adil dan pendekatan rehabilitatif, diharapkan W dapat belajar dari kesalahannya dan mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun masa depannya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak-anak, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, diharapkan bahwa W dan anak-anak lainnya yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke jalur yang benar dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang sanksi pidana anak yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Kasus Anak Pencurian Dengan Pemberatan” (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rantauprapat)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Kedudukan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 19/Pid.sus-Anak/2023/PN.Rap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak berhadapan dengan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan pada perspektif undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 19/Pid.sus-Anak/2023/PN.Rap.

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum tindak pidana khususnya pembahasan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukannya bagi berbagai kalangan khususnya dalam kalangan Masyarakat dan kalangan penegak hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di masa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan dapat memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum, sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil Keputusan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir mencari keadilan minimal mendekati keadilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini, maka penelitian dibagi menjadi tiga bab, tiap-tiap bab dibagi menjadi sub bab disesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai putusan hakim terhadap kasus anak pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA